

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana luar biasa. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang disebut juga dengan UU TPPO.

Terdapat berbagai akibat yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang, salah satunya yakni eksploitasi seksual melalui prostitusi. Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual melalui prostitusi disebut muncikari. Tindak pidana ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Sanksi pidana terhadap sebagai muncikari yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual melalui prostitusi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sama, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sanksi Pidana Eksploitasi Seksual melalui Prostitusi yang Berlaku di Indonesia

Dasar Hukum	Sanksi Pidana	Unsur Tindak Pidana
Pasal 296 KUHP	“Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)”	1. Unsur barangsiapa; 2. Unsur dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.
Pasal 506 KUHP	“Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”	1. Unsur barangsiapa; 2. Unsur sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan.
Pasal 2 UU TPPO	“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”	1. Unsur setiap orang; 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

		3. Unsur mengakibatkan orang tereksplorasi.
Pasal 12 UU TPPO	“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”	1. Unsur setiap orang; 2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 17 UU TPPO	“Pidana ditambah 1/3 (sepertiga)”	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.
Pasal 88 jo. Pasal 76I UUPA	“Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”	1. Unsur setiap orang; 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 3. Unsur terhadap anak.
Pasal 45 ayat (1) UU ITE	“Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”	1. Unsur setiap orang; 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Pasal 30 UU Porno-grafi	“Pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”	1. Unsur setiap orang; 2. Unsur menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Korban perdagangan orang tidak hanya terbatas pada orang dewasa, namun juga anak. Anak dalam UU TPPO ialah yang belum berumur 18 tahun.

Sanksi pidana memperdagangkan orang dalam UU TPPO dimuat dalam beberapa pasal dikarenakan perbedaan unsur perbuatan yang dilakukan, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam Prostitusi dalam UU TPPO

Dasar Hukum	Sanksi Pidana	Unsur Tindak Pidana
Pasal 2 ayat (1)	“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”	1. Unsur Setiap orang; 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 2 ayat (2)	“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp	1. Unsur Setiap orang; 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

	120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).	seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; 3. Unsur mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pasal 12	“Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”	1. Unsur Setiap orang; 2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 17	Ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga).	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi tidak selalu sama pada setiap kasus atau perkara. Sanksi pidana tersebut harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, unsur tindak pidana, dan pertimbangan hakim.

Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya disparitas putusan pada setiap kasus atau perkara yang serupa. Disparitas putusan berlaku dan dibenarkan di Indonesia selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dasar hukum pemberian sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/PN Btm, berdasar dakwaan pertama primair JPU, yakni Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 UU TPPO *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau diganti kurungan 3 (tiga) bulan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/PN Btm

Sebagai dasar dalam membahas pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak ke dalam prostitusi berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam, data diperoleh langsung dari panitera Pengadilan Negeri Batam.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak ke dalam prostitusi berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam, maka telah dipastikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak. Berikut

akan dipaparkan kasus posisi pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN

Btm:

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa 1

Nama lengkap : DEWI SYADIYAH Binti ASMARA;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bar Chelsea, Blok F, Sintai, Kelurahan
Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji,
Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

b. Terdakwa 2

Nama lengkap : SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI;

Tempat lahir : Lilangan (Babel);

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Juli 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bar Chelsea, Blok E No. 6, Sintai,
Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu
Aji, Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

2. Kasus Posisi

Bahwa mereka Terdakwa DEWI SYADIAH Binti ASMARA dan Terdakwa SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI bersama-sama dengan saksi ARI SEPTIAN Alias ARMEX Bin IWAN (sudah putus perkara anak) pada Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau yang setidak-tidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik

eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, yang dilakukan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pertengahan Desember 2019, Sdr. KARYANTI, karyawan Bar Chelsea milik Terdakwa DEWI SYADIYAH sebagai tukang cuci baju pamit berhenti kerja untuk pulang ke Jakarta karena dirinya sudah tidak betah kerja di bar tersebut, namun sebelumnya Sdr. KARYANTI ada mengatakan pada Terdakwa DEWI SYADIYAH bahwa anaknya yaitu Saksi ARI SEPTIAN ada memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang berada di Jakarta (Saksi UTENG LEJA Alias LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Alias AUL Binti ABDUL GOFUR) dan hendak mencari pekerjaan ke Kota Batam, lalu Terdakwa DEWI SYADIYAH menanyakan apakah kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di bar milik Terdakwa DEWI SYADIYAH, dan Sdr. KARYANTI mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK dan sudah ada memiliki pengalaman. Kemudian Terdakwa DEWI SYADIYAH memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KARYANTI secara tunai untuk digunakan sebagai ongkos pesawat Saksi UTENG LEJA, Saksi AULIA ANATUNISA beserta Saksi ARI SEPTIAN, maka pada hari itu juga Sdr. KARYANTI memesan tiket pesawat tersebut.

Selanjutnya, Saksi ARI SEPTIAN mengirim pesan melalui *facebook* kepada Saksi UTENG LEJA dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi UTENG LEJA karena sebelumnya Saksi UTENG LEJA sudah pernah meminta pekerjaan (PSK) kepada Saksi ARI SEPTIAN. Kemudian Saksi ARI menjelaskan cara kerja di bar tersebut kepada Saksi UTENG LEJA lalu Saksi UTENG LEJA menyarankan akan membawa seorang temannya yaitu Saksi AULIA ANATUNISA;

Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ARI SEPTIAN memesan Grab untuk menjemput Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA dari Depok menuju ke Jakarta Utara, sesampainya di Jakarta Utara Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA menginap di rumah nenek Saksi ARI SEPTIAN di Jalan Budi Mulya No. 7 RT 13 RW 10, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Kemudian Saksi ARI SEPTIAN menanyakan kesiapan Saksi AULIA ANATUNISA untuk bekerja sebagai PSK dan Saksi AULIA ANATUNISA menyanggupinya dan mengatakan sebelumnya dirinya sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama di Bali.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi ARI SEPTIAN bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA berangkat bersama-sama menaiki Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Kota Batam. Sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA tiba di Kota Batam

untuk menjumpai Terdakwa DEWI SYADIYAH lalu dijemput oleh Sdr. OM IWAN dan diantarkan ke Bar Chelsea Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam untuk menjumpai Terdakwa DEWI SYADIYAH. Setibanya di Bar Chelsea, Terdakwa DEWI SYADIYAH menjelaskan peraturan kerja serta tarif yang dikenakan di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA dengan perincian tarif *short time* selama 30 (tigapuluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selama 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DEWI SYADIYAH juga menyuruh Saksi UTENG dan Saksi AULIA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki anak serta berstatus janda kepada tamu yang akan datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG dan Saksi AULIA masih di bawah umur. Saksi UTENG dan Saksi AULIA juga diperintahkan oleh Terdakwa DEWI SYADIYAH agar bekerja menggunakan pakaian seksi dan berbadan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea;

Bahwa sistem penggajian pada para pekerja di Bar Chelsea dibayarkan tiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung pada berapa banyaknya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA mendapatkan tamu dan membawanya ke dalam Bar, kemudian Saksi AULIA mengarahkan tamu tersebut untuk membayar *booking short time* kepada Terdakwa SUHARMAN selaku kasir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar beserta kondom kepada Saksi AULIA dan kemudian Saksi AULIA bersama tamu masuk ke dalam kamar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK di Sintai, maka Saksi CANDRA beserta personil turun ke TKP dan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP ternyata benar ada 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bekerja di Bar Chelsea, Sintai, Tanjung Uncang, Batam, selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa DEWI SYADIYAH dan Terdakwa SUHARMAN dapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sewa selama 1 (satu) jam, Rp 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dari sewa selama 2 (dua) jam dan jika tamu menginap di kamar Bar Chelsea, para Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Semakin banyak pekerja yang mendapat *short time*, maka keuntungan para Terdakwa untuk uang kamar semakin banyak dan juga para Terdakwa meminta uang bulanan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang makan dan listrik selama tinggal di Bar Chelsea tersebut;

Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan atau ditawarkan kepada Saksi ARI dalam mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA untuk bekerja di Bar Chelsea tersebut, namun hal lain yang menjadi alasan Saksi ARI untuk mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA yaitu karena keluarga Saksi ARI sudah banyak dibantu oleh Terdakwa DEWI SYADIYAH serta kakak kandung Saksi ARI yaitu Saksi SULIS yang juga bekerja di Bar Chelsea sebagai pengasuh dan pekerja rumah tangga, dan karena sebelumnya Saksi ARI sudah pernah diberi *handphone REALME C2* dari Terdakwa DEWI SYADIYAH;

Bahwa dalam membawa Saksi UTENG dan Saksi AULIA ke Batam untuk dipekerjakan sebagai PSK di Bar Chelsea tersebut, Saksi ARI tidak ada meminta izin kepada orang tua dari Saksi UTENG dan Saksi AULIA.

3. Dakwaan

Perbuatan DEWI SYADIYAH Binti ASMARA dan SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi (dakwaan subsidairitas yang dikumulasikan). Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa, yakni DEWI SYADIYAH Binti ASMARA dan SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- a) Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b) Subsidair melanggar Pasal 2 ayat (2) *jo.* Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA:

Melanggar Pasal 296 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm, tertanggal 29 April 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-43/Eku.2/Batam/03/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa I. DEWI SYADIYAH Binti ASMARA dan Terdakwa II. SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana

perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b) Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan;
- c) Pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- d) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit *handphone* android merk *realme* RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1: 866066047053131 dan IMEI 2: 866066047053123;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* Pesawat Lion Air a/n. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta – Batu Besar;
 - 1 (satu) buku tamu untuk *short time* dengan sampul warna biru;
 - 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki kekuasaan dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang harus bertumpu terhadap batas minimum dan maksimum pidana serta rasa keadilan bagi terdakwa, korban, serta masyarakat. Oleh karenanya, Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang ada di dalamnya, tidak hanya aspek yuridis, namun juga aspek sosiologis serta filosofis.

Tiga asas dalam penegakan hukum: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Fakta

1) Alat bukti yang sah

Pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm terdapat 2 (dua) alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang berarti telah memenuhi syarat sah alat bukti, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Keterangan saksi

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada putusan *a quo* merupakan saksi korban yang berjumlah 2 (dua) orang, yakni:

i. Saksi AULIA ANATUNISA Alias AUL Binti ABDUL GHOFUR, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangan saksi dari BAP sudah benar.
- Bahwa dalam tindak pidana eksploitasi anak terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi bersama dengan Saksi UTENG yang mana saat itu Saksi berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan Saksi UTENG berusia 14 (empat belas) tahun. Saksi bersama Saksi UTENG dating ke Batam dibawa oleh Saksi ARI SEPTIAN dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020. Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi adalah untuk menemani tamu yang sedang minum alkohol sambil karaoke.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi UTENG yang mana pekerjaan tersebut setelah dijelaskan adalah untuk menemani tamu minum alkohol. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi UTENG pergi menuju ke Stasiun Citayam untuk menemui Saksi ARI yang mana Saksi ARI adalah orang yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi UTENG. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI berangkat dari Jakarta menuju Kota Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB ketika tiba di Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI dijemput oleh seorang laki-laki kemudian Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI diantarkan ke daerah Tanjung Uncang kemudian dipertemukan kepada Terdakwa DEWI SYADIYAH. Bahwa peraturan di Bar Chelsea yang dikatakan oleh Terdakwa DEWI SYADIYAH yaitu Saksi dan Saksi UTENG harus bekerja diatas 3 (tiga) bulan, jika dibawah 3 (tiga)

bulan bekerja Saksi dan Saksi UTENG keluar dari bekerja maka Saksi dan Saksi UTENG akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Saksi adalah sebagai PSK yang mana Saksi harus melayani tamu yang telah mem-*booking* Saksi dan membayarkan uang *booking* yang Saksi dapatkan kepada kasir.
- Bahwa Terdakwa DEWI SYADIYAH menyuruh Saksi dan Saksi UTENG untuk mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan memiliki anak dan berstatus janda jika ada tamu, agar tamu tidak tahu bahwa Saksi dan Saksi UTENG masih anak di bawah umur.
- Bahwa jika melayani tamu Saksi harus memakai alat pengaman berupa kondom, dan yang menyiapkan kondom adalah Terdakwa DEWI SYADIYAH.

ii. Saksi UTENG LEJA Alias LEZA Binti JANUARIUS, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar.

- Bahwa dalam tindak pidana eksploitasi anak terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi bersama Saksi AULIA yang mana saat itu Saksi berusia 14 tahun sedangkan Saksi AULIA berusia 15 tahun. Saksi bersama Saksi AULIA datang ke Batam dibawa oleh Saksi ARI dari Jakarta.
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi adalah untuk menemani tamu yang sedang minum alkohol sambil karaoke. Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi ARI yang mana pekerjaan tersebut setelah dijelaskan adalah untuk menemani tamu minum alkohol.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi bersama Saksi AULIA sudah dibelikan tiket oleh Saksi ARI yang mana uang yang didapat dari Terdakwa DEWI SYADYAH. Saksi bersama Saksi AULIA dan Saksi ARI tiba di Batam sekitar pukul 10.00 WIB kemudian langsung pergi menuju ke

daerah Tanjung Uncang dan bertemu langsung dengan Terdakwa DEWI SYADIYAH di Bar miliknya.

- Bahwa Saksi mengenal Saksi ARI dari *facebook* dan Saksi ARI saat itu menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi. Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi ARI adalah pekerjaan malam yaitu menemani tamu di Bar sambil minum alkohol dan karaoke. Karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Saksi pun setuju dan mengikutinya.
- Bahwa persyaratan untuk bekerja di Bar Chelsea yaitu Saksi harus bekerja di atas 3 (tiga) bulan, jika di bawah 3 (tiga) bulan dan Saksi keluar dari tempat tersebut, Saksi akan dikenakan sanksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi bekerja sebagai PSK.
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Bar Chelsea tersebut, Terdakwa DEWI SYADIYAH menyuruh Saksi dan Saksi AULIA untuk mengaku kepada tamu jika sudah berumur 20 tahun dan berstatus janda namun kenyataannya Saksi masih berumur 14 tahun.

b) Keterangan terdakwa

i. DEWI SYADIYAH Binti ASMARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam. Yang menjadi korban sehubungan tindak pidana tersebut yaitu Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa SUHARMAN dan Saksi ARI SEPTIAN;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Sdr. YANTI yang sudah bekerja di tempat Terdakwa sebagai tukang cuci baju sejak bulan Desember 2019 mengatakan bahwa anaknya (Saksi ARI SEPTIAN) memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang mau bekerja di tempat Terdakwa. Sehingga kemudian Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YANTI untuk digunakan sebagai ongkos pesawat para korban dan Saksi ARI;

- Bahwa setelah para korban tiba di Batam pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan sesampainya di Bandara kemudian langsung dijemput oleh Terdakwa SUHARMAN dan diantar menjumpai Terdakwa di Bar Chelsea. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan tata cara kerja, prosedur, jam kerja serta gaji yang akan para korban dapatkan pada saat bekerja di Bar Chelsea, dan pada hari itu juga para korban bekerja dan melayani tamu di Bar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sistem penggajian yang akan dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung berapa kalinya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya, adapun tarif untuk melakukan hubungan badan *short time* selama 30 menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tamu menginap tarifnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap semua pekerja, Terdakwa menyuruh dan membayar mereka untuk melakukan

suntik KB agar tidak hamil dan suntik KB tersebut

Terdakwa anjurkan setiap bulannya.

ii. SUHARMAN Alias MAN Bin ROSDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam. Yang menjadi korban sehubungan tindak pidana tersebut yaitu Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa DEWI SYADYAH dan Saksi ARI SEPTIAN;
- Bahwa pemilik Bar Chelsea tersebut adalah istri Terdakwa yaitu Terdakwa DEWI serta menjadi orang yang mempekerjakan para korban tersebut, sedangkan yang bertugas untuk melakukan perekrutan atau yang membawa korban ke Batam dan diserahkan kepada Terdakwa DEWI adalah Saksi ARI;
- Bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud yang menjadi Saksi UTENG berusia 14 tahun sedangkan Saksi AULIA berusia 15 tahun;

- Bahwa dari hasil perekrutan tersebut, Saksi ARI ada diberi hadiah berupa 1 (satu) unit *handphone merk REALME C2* warna biru seharga Rp 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tarif *short time* selama 30 menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tamu menginap tarifnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di Bar Chelsea tersebut;
- Bahwa untuk menghindari supaya korban tidak hamil apabila ada tamu yang tidak memakai kondom pada saat berhubungan badan maka kedua orang korban tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB diantarkan untuk suntik KB dan untuk menghindari penyakit sehingga telah disiapkan pengaman berupa kondom;
- Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa tidak tahu mengenai Surat Izin Bar Chelsea tersebut dan memang anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan sebagai PSK namun dalam hal tersebut Terdakwa tidak tahu menahu usia para korban;

- Bahwa keuntungan dari Terdakwa DEWI untuk setiap bulannya yaitu dari setiap pekerja akan dipotong sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang makan dan kamar tempat tinggal dan setiap *short time* maka oleh Terdakwa DEWI akan dipotong sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang kamar.

2) Barang bukti yang diajukan

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk *realme* RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1: 866066047053131 dan IMEI 2: 866066047053123;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* Pesawat Lion Air a/n. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta – Batu Besar;
- 1 (satu) buku tamu untuk *short time* dengan sampul warna biru;
- 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3) Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

4) Laporan hasil wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Batam dan Kejaksaan Negeri Batam

Hakim dalam menjatuhkan pidana, mengedepankan beberapa asas, yakni asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Dalam perkara ini, tidak disebutkan secara jelas asas yang digunakan, namun menurut Hakim Edy dalam wawancara berpendapat:

“Menurut pendapat saya dalam perkara ini, Para Hakim menggunakan asas manakala suatu peraturan perundang-undangan menurut Hakim tidak ada penafsiran dalam penjelasan undang-undang tersebut dan normanya sudah jelas atau mungkin normanya belum jelas, maka rujukan Hakim kembali ke asas secara umum⁵²”

⁵²Edy Sameaputty, Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Batam, Pada tanggal 01 April 2022, Pukul 10.26 WIB

Seperti yang diketahui peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana prostitusi belum diatur. Sehingga sejauh ini hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memuat unsur delik serupa, dan untuk kasus-kasus serupa seringkali dipidana dengan pidana yang berbeda.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak keluar dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pertimbangan yang Majelis Hakim lakukan hanya terbatas pada dakwaan tersebut, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Hakim Edy, beliau mengatakan:

“Hakim hanya berhak memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak boleh diluar itu. Yang menjadi kekuasaan penuh hakim ialah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Maka untuk memutus suatu perkara, Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan dari segala aspek⁵³”

Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan. Pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan keyakinan alat bukti yang sah, keterangan saksi,

⁵³*Ibid.*

keterangan para terdakwa, fakta hukum yang muncul dalam persidangan, selain itu juga unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Edy dalam wawancara mengatakan:

“Dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan kombinasi, sehingga Hakim boleh memutuskan salah satu dakwaan yang didakwakan. Apabila dalam dakwaan kesatu primair segala unsur tindak pidananya sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang lainnya⁵⁴”

Menurut pendapat Hakim dalam perkara ini, unsur dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan tersebut.

Mengenai pertimbangan yang Hakim lakukan dalam menangani perkara ini, Hakim Edy berpendapat:

“Pertimbangan yang Hakim lakukan terhadap perkara perdagangan anak melalui prostitusi, tidak semata-mata berdasarkan faktor yang disebabkan oleh Para Terdakwa, namun juga faktor yang disebabkan oleh Anak Korban⁵⁵”

Hal ini menjadi pertimbangan karena menjadi tolak ukur bagi Hakim untuk menentukan sejauh mana unsur tindak pidana yang terpenuhi oleh Para Terdakwa, serta menjadi tolak ukur bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Secara lanjut, Bapak Edy menuturkan:

“Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah tepat karena adanya faktor dari sisi Anak sebagai Saksi Korban yang kasarnya mendatangi Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai PSK, yang berarti tidak adanya paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak. Meskipun pada dasarnya hal tersebut tetaplah salah, namun tetap dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim”.

Perkataan Hakim juga diperkuat oleh Jaksa Penuntut Umum

Rosmarlina, bahwa:

“Dalam perkara ini, tindak perdagangan anak yang terjadi tidak semata-mata perbuatan Terdakwa, namun juga didorong oleh faktor dari si anak yang meminta pekerjaan dan menyetujui ketika ditawarkan menjadi PSK. Yang artinya dalam perkara ini tidak adanya unsur paksaan maupun ancaman terhadap si anak, karena si anak secara sukarela menjalani pekerjaan tersebut⁵⁶”

Jaksa Rosmarlina juga menuturkan bahwa faktor pendorong Anak Korban menerima tawaran menjadi PSK ialah karena faktor ekonomi⁵⁷. Ketidakstabilan ekonomi keluarga Anak Korban menyebabkan Anak Korban yang seharusnya masih mengenyam bangku pendidikan, justru sebaliknya dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya Jaksa Rosmarlina mengatakan bahwa lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong lainnya⁵⁸, karena orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa anaknya dipekerjakan sebagai

⁵⁶Rosmarlina Sembiring, Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 11 April 2022, Pukul 10.53 WIB

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

PSK, hanya sebatas mengetahui dan terkesan membiarkan anaknya bekerja di Batam.

Hakim dan Jaksa juga sependapat meskipun mempekerjakan anak di bawah umur dilarang, terlebih dijadikan sebagai PSK, namun fakta bahwa Anak Korban juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana tersebut tidak boleh diabaikan⁵⁹. Fakta tersebut juga termasuk dalam pertimbangan Jaksa dalam membuat dakwaan dan tuntutan, serta menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ialah berdasarkan faktor dari Terdakwa maupun faktor dari Anak Korban.

Faktor tersebut juga menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pemberatan pidana bagi Para Terdakwa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Edy:

“Pemberatan pidana bagi Para Terdakwa merupakan kewenangan Hakim dalam memutus perkara. Dan bisa saja dilakukan oleh Hakim karena menjadikan anak di bawah umur sebagai PSK, seperti yang diatur dalam UU TPPO. Namun Hakim juga tidak boleh tutup mata bahwa dalam perkara ini tidak ada unsur paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban, selain itu Hakim juga melihat kondisi Para Terdakwa sebagai pertimbangan, sehingga apabila Hakim memberlakukan pemberatan pidana terhadap Para Terdakwa akan dirasa kurang adil bagi Para Terdakwa⁶⁰”

⁵⁹Edy Sameaputty, Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Batam, Pada tanggal 01 April 2022, Pukul 10.26 WIB

Rosmarlina Sembiring, Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Batam, Pada tanggal 11 April 2022, Pukul 10.53 WIB

⁶⁰Edy Sameaputty, *Ibid.*

Pemaparan Hakim Edy mengenai pemberlakuan pemberatan pidana pada perkara ini tidak diberlakukan, sebab adanya pertimbangan tidak adanya unsur paksaan dan beberapa pertimbangan lainnya yang dirasa oleh Hakim tidak perlu memberikan pemberatan pidana bagi Para Terdakwa.

b. Pertimbangan Hukum

Pada kasus muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi dengan nomor putusan 190/Pid.Sus/2020/PN Btm Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 UU RI No. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut, maka terdapat unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Setiap Orang” di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara *a quo* menunjuk kepada diri Terdakwa I. DEWI SYADIYAH BINTI ASMARA dan Terdakwa II. SUHARMAN ALIAS MAN BIN ROSDI sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa.

2) Unsur Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain, untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Cara Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul lainnya dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi, atau Mengambil Keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau

memisahkan seseorang keluarga dari keluarga atau komunitasnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa karena unsur delik ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa alternatif perbuatan, sehingga menurut hukum, jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur pokoknya harus dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas;

- Bahwa ternyata, berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, KARYANTI karyawan Bar Chelsea milik Terdakwa DEWI SYADIYAH sebagai tukang cuci baju pamit berhenti kerja untuk pulang ke Jakarta karena dirinya sudah tidak betah bekerja di Bar tersebut, namun sebelumnya KARYANTI ada mengatakan kepada Terdakwa DEWI SYADIYAH bahwa anaknya yaitu Saksi ARI SEPTIAN ada memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang berada di Jakarta (Saksi UTENG LEJA ALIAS LEZA BINTI JANUARIUS dan Saksi AULIA

ANATUNISA ALIAS AUL BINTI ABDUL GHOFUR) dan hendak mencari pekerjaan ke Kota Batam, lalu Terdakwa DEWI SYADIYAH menanyakan apakah kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK di Bar milik Terdakwa DEWI SYADIYAH, dan KARYANTI mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK dan sudah ada memiliki pengalaman. Kemudian Terdakwa DEWI SYADIYAH memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada KARYANTI secara tunai untuk dipergunakan sebagai ongkos pesawat Saksi UTENG, Saksi AULIA beserta Saksi ARI, maka pada hari itu juga Sdr. KARYANTI memesan tiket pesawat tersebut.

- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi ARI memesan Grab untuk menjemput Saksi UTENG dan Saksi AULIA dari depok menuju ke Jakarta Utara, sesampainya di Jakarta Utara Saksi UTENG dan Saksi AULIA menginap di rumah nenek Saksi ARI kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi ARI bersama Saksi UTENG dan Saksi AULIA berangkat bersama-sama menaiki pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Kota Batam. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ARI bersama Saksi UTENG dan Saksi

AULIA tiba di Kota Batam lalu dijemput oleh Sdr. OM IWAN dan diantarkan ke Bar Chelsea Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan, Batu Aji, Kota Batam, untuk menjumpai Terdakwa DEWI SYADIIYAH. Setibanya di Bar Chelsea, Terdakwa DEWI SYADIIYAH menjelaskan peraturan kerja serta tarif yang dikenakan di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA dengan perincian tarif *short time* selama 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selama 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DEWI SYADIIYAH juga menyuruh Saksi UTENG dan Saksi AULIA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki anak serta berstatus janda kepada tamu yang akan datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG dan Saksi AULIA masih di bawah umur. Saksi UTENG dan Saksi AULIA juga diperintahkan oleh Terdakwa DEWI SYADIIYAH agar bekerja menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk ke dalam Bar Chelsea.

- Bahwa ternyata, sistem penggajian pada para pekerja di Bar Chelsea dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung pada berapa banyaknya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya.
- Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi AULIA mendapatkan tamu dan membawanya ke dalam Bar, kemudian Saksi AULIA mengarahkan tamu tersebut untuk membayar *booking short time* kepada Terdakwa SUHARMAN selaku kasir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar beserta kondom kepada Saksi AULIA dan kemudian Saksi AULIA bersama tamu masuk ke dalam kamar.
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi bahwa ada anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK di Sintai, maka Saksi

CANDRA beserta personil turun ke TKP dan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP ternyata benar ada 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bekerja di Bar Chelsea, Sintai, Tanjung Uncang, Kota Batam, selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ternyata, keuntungan yang Terdakwa DEWI SYADYAH dan Terdakwa SUHARMAN dapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sewa selama 2 (dua) jam dan jika tamu menginap di kamar Bar Chelsea, Para Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Semakin banyak pekerja yang mendapat *short time*, maka keuntungan Para Terdakwa untuk uang kamar semakin banyak dan juga Para Terdakwa meminta uang bulanan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang makan dan listrik selama tinggal di Bar Chelsea tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan “perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

3) Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau turut serta” dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang

melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa.

6. Vonis Hakim

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. DEWI SYADYAH BINTI ASMARA dan Terdakwa II. SUHARMAN ALIAS MAN BIN ROSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perekrutan seseorang dengan dengan penyalahgunaan kekuasaan memberi bayaran dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 tahun serta pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan;

c. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* android merk *realme* RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1: 866066047053131 dan IMEI 2: 866066047053123;

- 1 (satu) lembar *boarding pass* Pesawat Lion Air a/n. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta – Batu Besar;

- 1 (satu) buku tamu untuk *short time* dengan sampul warna biru;

- 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

f. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas pada Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm, perbuatan Terdakwa DEWI SYADIYAH dan Terdakwa SUHARMAN meresahkan masyarakat karena telah memperdagangkan 2 (dua) anak di bawah umur yakni UTENG LEJA dan AULIA ANATUNISA dengan menjadikan mereka sebagai PSK. Maka menurut Pengadilan Negeri Batam ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa ialah ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang demikian pula Pengadilan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama Primair.

Rumusan dari Dakwaan Kombinasi Pertama Primair, terkandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur: Setiap orang;
2. Unsur: Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau

perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

3. Unsur: Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan, baik dari Para Terdakwa, Kedua Saksi Korban, alat bukti yang sah, barang bukti yang ada dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa DEWI SYADIYAH yang melakukan perekrutan terhadap Anak Korban UTENG LEJA dan Anak Korban AULIA ANATUNISA untuk dipekerjakan sebagai PSK di Bar miliknya. Kemudian Terdakwa SUHARMAN yang turut serta membantu Terdakwa DEWI sebagai kasir di Bar milik Terdakwa DEWI. Perekrutan kedua Anak Korban ini dibantu oleh Saksi ARI, dimana Kedua Anak Korban meminta pekerjaan melalui Saksi ARI dan ditawarkan sebagai PSK. Dengan demikian kedua Anak Korban menerima tawaran dari Saksi ARI secara sukarela.

Pertimbangan di atas terlihat adanya perbuatan untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana, maka dari itu perbuatan Para Terdakwa menurut Hakim telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana alat bukti yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam Dakwaan Pertama Primair, serta tidak

ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana sehingga dipandang mampu bertanggungjawab dan dapat dijatuhi sanksi pidana yang setimpal.

Menurut analisis Peneliti, unsur tindak pidana yang terdapat dalam UU TPPO sebenarnya tidak terpenuhi secara sempurna oleh Para Terdakwa, karena tindak pidana perdagangan orang dikatakan sempurna apabila perbuatan untuk mengendalikan korban dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Sedangkan dalam kasus ini, tidak adanya unsur ancaman kekerasan ataupun yang lainnya. Karena kedua Anak Korban yang menawarkan dirinya untuk pekerjaan dan menerima tawaran sebagai PSK di bar milik Terdakwa DEWI, sehingga dapat dikatakan kedua Anak Korban bekerja sebagai PSK secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun ancaman. Namun, kemungkinan yang menyebabkan unsur ini dianggap terpenuhi karena menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adanya pemberian bayaran atau manfaat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Unsur tindak pidana pada UU TPPO yang dianggap terpenuhi oleh Para Terdakwa, jika dibandingkan dengan unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 76I UUPA yakni unsur setiap orang; unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; unsur terhadap

anak, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurnya atau dengan kata lain terpenuhi secara sempurna.

Kasus perkara memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi ini terjadi pada Januari 2020, yang berarti terjadi setelah diberlakukannya UUPA. Sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Para Terdakwa dikenakan pasal yang ada di UUPA. Hal ini dikarenakan di dalam UUPA lebih jelas menafsirkan mengenai perbuatan yang dilakukan yakni eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dimana dalam kasus tersebut Anak Korban dipekerjakan sebagai PSK, dengan kata lain Anak Korban telah tereksplorasi secara ekonomi dan seksual. Selain itu penafsiran mengenai korban tindak pidana, jika merujuk pada UU TPPO korban tindak pidana perdagangan orang ialah mencakup orang secara umum, namun pada UUPA ditafsirkan secara khusus mengenai korban tindak pidana ialah anak, yakni yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada dalam kandungan, yang artinya sesuai dengan kasus tersebut bahwa yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual adalah anak di bawah umur.

Sanksi pidana yang diterapkan dalam memutus perkara memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi yang terdapat dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm, menggunakan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 5 tahun serta

pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan. Jika merujuk pada pasal yang digunakan sebagai dasar putusan dan anak sebagai korban, maka sesuai ketentuan yang termuat dalam UU TPPO adanya pemberatan pidana 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini termuat dalam Pasal 17 UU TPPO;

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”

Artinya Para Terdakwa dalam perkara tersebut seharusnya dikenakan pemberatan pidana 1/3 (sepertiga), karena tindak pidana yang termuat dalam Pasal 2 termasuk tindak pidana yang disebutkan mendapatkan pemberatan pidana apabila dilakukan terhadap anak. Hal ini mengartikan bahwa antara Pasal 17 dengan Pasal 2 merupakan ketentuan yang saling mengikat. Namun pada kenyataannya ketentuan ini tidak diberlakukan oleh Hakim dengan alasan tidak adanya unsur paksaan dalam tindak pidana yang dilakukan, sehingga Hakim menganggap tidak diperlukannya pemberatan pidana terhadap Para Terdakwa. Apabila unsur paksaan dijadikan sebagai alasan tidak diberlakukannya pemberatan pidana terhadap para Terdakwa, menurut Peneliti dalam penerapan delik pidana seharusnya penetapan Pasal 2 ayat (1) sebagai dasar dakwaan atas tindak pidana tidak terpenuhi sebab paksaan merupakan salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang. Sehingga pidana yang seharusnya dijatuhkan

Hakim apabila penjara 5 (lima) tahun dan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), ialah 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan masing-masing Terdakwa.

